

Tafsir Ayat Al Quran Tentang Penistaan Agama

Aszmi Farida ^{1*}, Randy Maulana ², Akenada Putri Millian ³, Jendri Jendri ⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Iman Bonjol Padang, Indonesia

Alamat : Jl. Prof. Muhammad Yunus Lubuk Lintah Anduring Padang

Email : azmifarida817@gmail.com ^{1*}, maulanarandy1802@gmail.com ², akenadaputrimillianakenada@gmail.com ³, jendria3@gmail.com ⁴

Abstract, *Complex social problems, such as blasphemy, often arise as a result of social plurality. Time pressure can make the legal system no longer subjective in such situations. If protests continue, the punishment imposed on those deemed to have committed blasphemy will be increasingly severe. Cases of blasphemy have increased in recent times. When some people easily say that such an attitude is blasphemy, the author was moved to investigate and analyze the verses in the Qur'an related to blasphemy using their understanding of classical, medieval, and contemporary interpretations. This qualitative research uses a comparative approach. The author uses Tafsir Jami' al-Bayan'an Ta'wil ai al-Qur'an, Tafsir al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, and Tafsir al-Munir from Wahbah az-Zuhailîy as primary data sources, and books related to blasphemy are used as secondary data sources. The data were studied using deductive-comparative methods. This study shows that some words are involved in the discussion of blasphemy when compared to its general meaning, although the Qur'an does not mention the word "blasphemy" explicitly. This study shows that al-Qurthubîy and Wahbah az-Zuhailîy interpret behavior related to blasphemy in the same way, as does ath-Thabarîy, although ath-Thabarîy does not always mention the details of the behavior. Since the interpretations of the three are almost the same so far, these differences do not have much impact on the author's work. In terms of blasphemy, every example mentioned by the three commentators is a behavior that can be said to be fatal. Therefore, society must be careful and careful in dealing with problems, especially those related to blasphemy, so that slanderous behavior can be prevented and prevented.*

Keywords: *Maqashid Syariah, pluralism, blasphemy, and a pluralistic community.*

Abstrak, Masalah sosial yang kompleks, seperti penistaan agama, seringkali muncul sebagai hasil dari kemajemukan sosial. Tekanan waktu dapat membuat sistem hukum tidak lagi subjektif dalam situasi seperti ini. Jika protes berlanjut, hukuman yang dikenakan pada mereka yang dianggap melakukan penistaan agama akan semakin berat. Kasus penistaan agama telah meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Ketika sebagian orang dengan mudah mengatakan bahwa sikap seperti itu adalah penistaan, penulis tergerak untuk menyelidiki dan menganalisis ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan penistaan agama dengan menggunakan pemahaman mereka tentang tafsir klasik, pertengahan, dan kontemporer. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan komparatif. Penulis menggunakan Tafsir Jami' al-Bayan, an Ta'wil ai al-Qur'an, Tafsir al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, dan Tafsir al-Munir dari Wahbah az-Zuhailîy sebagai sumber data primer, dan buku-buku yang berkaitan dengan penistaan agama digunakan sebagai sumber data sekunder. Data dipelajari dengan metode deduktif-komparatif. Studi ini menunjukkan bahwa beberapa kata terlibat dalam diskusi tentang penistaan agama ketika dibandingkan dengan arti umumnya, meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan kata "penistaan" secara eksplisit. Studi ini menunjukkan bahwa al-Qurthubîy dan Wahbah az-Zuhailîy memaknai perilaku yang berkaitan dengan penistaan agama dengan cara yang sama, seperti yang dilakukan ath-Thabarîy, meskipun ath-Thabarîy tidak selalu menyebutkan detail perilaku tersebut. Karena interpretasi ketiganya hampir sama sejauh ini, perbedaan-perbedaan ini tidak begitu berdampak pada karya penulis. Dalam hal penistaan agama, setiap contoh yang disebutkan oleh ketiga mufassir adalah perilaku yang boleh dikatakan fatal. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati dan hati-hati dalam menangani masalah, terutama yang berkaitan dengan penistaan agama, agar perilaku fitnah dapat dicegah dan dicegah.

Kata kunci: Masyarakat Plural, Pluralisme, Penistaan Agama, Maqashid Syariah.

1. PENDAHULUAN

Segala sesuatu yang melanggar hukum Islam dan hukum agama lain di Indonesia dan di negara lain dianggap sebagai penodaan agama. Masalah politik adalah penyebab utama Penodaan Agama di Indonesia karena di tempat-tempat di mana orang muslim dan non-muslim berkumpul untuk hidup damai dapat terjadi perselisihan dan bentrokan, yang menghasilkan perbedaan pendapat agama dalam masyarakat (Aziz, 2018). Zainal Abiding Bagir mendefinisikan penodaan agama sebagai "perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan untuk melukai, menghina, dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan", sedangkan Jalaludin Rahmat mengatakan bahwa "penodaan bukanlah perbedaan penafsiran tapi penghinaan yang disengaja dan menyakiti."

Di era globalisasi saat ini, hak asasi manusia yang paling penting adalah kebebasan untuk menyuarakan pendapat, yang diatur dalam UU pasal 28 ayat 3 E, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Dalam iman Islam, kita diberi kebebasan untuk berpikir kritis dan mencari ide baru. Sebenarnya, kebebasan Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk kebebasan untuk beragama, berpolitik, berpikir, dan berserikat (Akhyar et al., 2024). Karena itu, tempat untuk berpikir, berekreasi, dan bereksresi merupakan fenomena alam yang luas, baik di bumi maupun di langit. Sebaliknya, kebebasan yang diucapkan sering disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batasan, yang menyebabkan masalah baru dan terkadang mengarah ke meja hukum. Kita harus mempertimbangkan berbagai kejadian yang terjadi baru-baru ini yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Munculnya berbagai sekte, ideologi, dan aliran baru di beberapa tempat dianggap sebagai penodaan atau penistaan agama tertentu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber (Akhyar et al., 2023). Tujuan penelitian adalah untuk menemukan atau menegaskan kebenaran dengan menggambarkan fakta secara akurat, tanpa manipulasi data. Metode ini lebih menekankan pemahaman mendalam terhadap masalah daripada generalisasi. Peneliti menyelidiki fenomena kehidupan individu dan menyajikan data dalam bentuk naratif deskriptif, menggunakan kata-kata, bukan angka. Penelitian ini juga bertujuan mendeskripsikan fenomena baik yang alami maupun buatan manusia.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dan Istilah Penistaan Agama

Menurut beberapa pakar, lebih baik menggunakan kata "celaan" daripada kata "menista", karena keduanya menerjemahkan kata Belanda "smaad", yang berarti hina, rendah, cela, atau noda, dan berarti merendahkan seseorang dengan kata-kata atau tindakan, sehingga orang yang disebutkan merasa tersinggung dan marah. Karena bertentangan dengan aturan agama Islam yang diturunkan melalui Alquran dan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, penistaan agama dianggap berdosa besar dalam hukum Islam (Alwi, 2018).

Salah satu tindakan yang melanggar hukum Islam dan hukum agama lain, baik di Indonesia maupun di negara lain, adalah penodaan agama. Politik sering berperan dalam penodaan agama di Indonesia. Ketika orang Muslim dan non-Muslim berkumpul untuk hidup damai, dapat terjadi perselisihan dan bentrokan, yang menyebabkan masyarakat memiliki berbagai agama (Akhyar & Zalnur, 2024). Jika pernyataan, tindakan, atau tindakan tertentu bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri, yang ditafsirkan secara subjektif dan menyimpang dari makna agama yang sebenarnya. Pernyataan atau tindakan semacam ini tidak sesuai dengan Alquran, Hadist, atau penafsiran Islam yang mu' tabar. Selain itu, menghina atau menyakiti Nabi Muhammad dan para sahabatnya adalah penghinaan dan penistaan agama. Baik di buku maupun di film (Jamaludin et al., 2023).

Dalil dan Hadits Mengenai Penistaan Agama

a. Dalil tentang penistaan agama

(QS. Al-Hujurat : 11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang memiliki iman! Janganlah suatu kelompok memperolok-olok kelompok lain, karena hal itu dapat mengakibatkan bahwa kelompok yang diperolok-olok lebih baik dari kelompok yang diperolok-olok. Demikian pula, janganlah perempuan memperolok-olok perempuan lain, karena hal itu dapat mengakibatkan bahwa perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang diperolok-olok. Jangan mencela satu sama lain dan memanggil satu sama lain dengan nama yang buruk. Setelah beriman, panggilan yang paling buruk

adalah panggilan yang buruk. Dan mereka yang tidak bertobat dianggap zalim.
(QS. Al-An'am 108)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu memaki apa pun yang mereka sembah selain Allah. Karena pada akhirnya, mereka akan memaki Allah dengan tidak sadar. Demikianlah, kami memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki persepsi yang baik tentang pekerjaan mereka. Kemudian mereka akan kembali ke Tuhan, dan Dia akan memberi tahu mereka apa yang mereka lakukan.

b. Hadis tentang penistaan agama

Menurut ahli fiqih dan zuhud Ash-Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Muhammad ibnu Qudamah al-hambali al-maqdisi, "Barang siapa mencela Allah, maka dia telah kafir, apakah itu dengan bergurau atau nyata", "Adapun mencela Allah, maka tidak ada seorang Muslim di dunia ini yang menyelisihi bahwa itu adalah kekufuran (secara dzatnya), hanya saja Jahmiyyah dan Asy'ariyyah mengatakan bahwa ini pencelaan dan Selain itu, dia menyatakan, "Benarlah apa yang telah kami katakan bahwa siapa saja yang mencela atau mengejek Allah, malaikat, nabi, atau ayat-ayat Allah, maka ia menjadi kafir yang murtad dan berlaku hukum murtad. Karena seorang kafir (bukan murtad) mengagungkan Rabb tetapi menganggap agama batil benar, tanpa mengolok-olok atau mencela" (Susanti, 2022).

Penafsiran Ayat-Ayat Penistaan Agama

a. Q.S Al-Hujuraat 11

Seorang laki-laki yang memiliki dua atau tiga nama disebut dengan nama yang tidak menyenangkan dalam Asbabun Nuzul, surat Al-Hujuraat ayat 11. Ayat ini adalah sumber larangan menggelari orang dengan nama yang tidak menyenangkan. Menurut versi lain, ada banyak nama gelaran di zaman Jahiliyah. Ketika Nabi Muhammad menyebut seseorang dengan gelarnya, beberapa orang menentangnya. Akibatnya, ayat yang melarang memanggil seseorang dengan nama yang dia tidak suka dihapus. Menurut versi lain, ayatnya turun tentang Bani Salamah. Orang-orang memiliki dua atau tiga nama saat Nabi SAW tiba di Madinah. Rasulullah akan memanggil seseorang dengan salah satu nama itu. Sejumlah orang, bagaimanapun, berkata, "Ya Rasulullah! Sesungguhnya

ia marah dengan panggilan itu."

b. Q.S Al-An'am 6:108

Bagian akhir ayat 108 menyatakan, "Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Tuhan, dan Dia akan menerangkan apa yang mereka lakukan." Mereka memiliki keberanian untuk mengikuti keinginan syaitan. Selama kita hidup di dunia ini, berusahalah untuk berbuat kebajikan. Allah akan menunjukkan kepada kita apa yang kita lakukan ketika semua makhluk dikembalikan kepada-Nya. Semakin banyak kebajikan yang dilakukan dengan tulus, semakin banyak pahala yang akan diterima di sisi-Nya. Dia akan membalas baik amal baik maupun amal buruk, dihukum dengan cara yang masuk akal.

Namun, seperti yang dinyatakan oleh Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, setelah memberi petunjuk kepada Nabi Saw sebagai pemimpin umat, yang secara otomatis termasuk kaum muslimin, kaum muslimin sekarang menerima bimbingan khusus. Bimbingan ini menyatakan bahwa adalah haram bagi kaum muslimin untuk mencaci tuhan-tuhan mereka. Ini mungkin disebabkan oleh perasaan mereka atau karena mereka tidak tahu tentang agama Islam. Hal ini tidak mungkin terjadi jika Nabi Muhammad Saw bukan seorang pemaki dan pencerca. Akibatnya, ayat ini ditujukan hanya kepada kaum muslimin, dengan berkata, "Dan janganlah kamu, wahai kaum muslimin, memaki sembah-sembahan seperti berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah karena, jika kamu memakinya, maka akibatnya mereka akan memaki Allah dengan tergesa-gesa tanpa berpikir dan tanpa pengetahuan" (Qohariyani, 2019).

Mereka telah melakukan hal yang sama dengan kaum musyrikin lainnya sepanjang masa, dan karena kebejatan budi mereka dan godaan setan mereka terhadap mereka, Kami memperindah amal buruk mereka untuk setiap umat manusia. Namun, jangan menduga bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab karena mereka akan kembali kepada Tuhan setelah waktu yang ditentukan, yang mungkin Anda anggap sebagai waktu yang lama, dan Tuhan terus menjaga mereka sampai saat ini. Tak lama kemudian, Dia yang Mahakuasa dan Maha Mengetahui akan memberi tahu mereka apa yang telah mereka lakukan sebelumnya, dan mereka akan menyadari bahwa mereka memang berhak atas apa yang mereka lakukan (ABD RAIS, 2023).

Tidak diketahui apakah kata "tasabbu" berasal dari kata "sabba", yang berarti penghinaan atau penghinaan terhadap sesuatu. Ulama menekankan bahwa mempersalahkan satu pendapat atau tindakan tidak termasuk dalam definisi kata ini. Mereka juga tidak termasuk menyatakan pendapat yang salah tentang agama tertentu, kecuali jika pendapat tersebut berasal

dari orang yang beragama lain. Terakhir, tetapi sama pentingnya, itu benar selama tidak berdampak buruk pada masyarakat. Kata "alladzina" digunakan dalam ayat di atas untuk merujuk pada berhala-berhala sesembahan kaum musyrikin, salah satunya yang sangat kaya dan hanya digunakan untuk orang-orang yang berakal dan berkehendak. Sepertinya istilah itu dipilih dengan sengaja untuk menunjukkan bahwa sembahsan tidak boleh dimaki karena kaum musyrikin percaya bahwa sembahsan-sembahsan itu berakal dan berkehendak sendiri (ZULHAMDI, 2021).

Al-Baq'a'i juga. Untuk menjaga kemurnian agama dan menciptakan rasa aman dan keharmonisan antar-umat beragama, agama harus melarang orang memaki tuhan-tuhan dan kepercayaan orang lain. Ada beberapa alasan yang mendukung pendapat penganut Malik sadd adz-dzari'ah: mereka menolak kemungkinan atau larangan sesuatu yang dibenarkan agama agar tidak terjadi sesuatu yang dilarang agama atau menghindari semua aspek yang dapat menyebabkan kerusakan.

Hukum Penistaan Agama

Sepertinya istilah itu digunakan dengan sengaja untuk menunjukkan bahwa sembahsan tidak boleh dimaki karena kaum musyrikin percaya bahwa sembahsan itu berakal dan berkehendak sendiri. Al-Baq'a'i: Agama harus melarang orang memaki tuhan-tuhan dan kepercayaan orang lain untuk menjaga agama murni dan menciptakan keamanan dan keharmonisan di antara umat beragama. Penganut Malik sadd adz-dzari'ah memiliki beberapa alasan untuk mendukung pendapat mereka: mereka menolak kemungkinan atau larangan terjadi sesuatu yang dibenarkan agama agar tidak terjadi sesuatu yang dilarang agama atau menghindari segala hal yang dapat mengancam.

Sebelum seorang individu atau organisasi dapat dianggap melakukan penistaan agama, bukti harus diperoleh. Dalam menangani orang yang melakukan penistaan agama atau penodaan agama, pendekatan persuasif harus digunakan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Jika hal ini tidak berhasil, pelaku harus diberikan peringatan dan kesempatan untuk menjelaskan mengapa mereka melakukannya. Penodaan harus dihukum menurut undang-undang negara ini, dan jika tidak, pelaku harus dipulihkan nama baiknya (Abqori, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 (pasal 156 a), orang yang melakukan

penodaan agama dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 5 tahun. Wahyu Wibisono menyatakan bahwa orang yang menodai agama dalam versi Islam harus dibunuh. Namun, dia bergantung pada undang-undang yang berlaku. Sebagian besar tokoh agama setuju dengan hukuman yang dikenakan terhadap mereka yang melakukan penistaan agama atau penodaan agama, kecuali Dr. H. Abdul Amri Siregar, ketua PWNU Sumatera Selatan, yang menyatakan bahwa hukuman 5 tahun bukan maksimal 5 tahun penjara yang diusulkan oleh Prof. Dr. Suyitno, M. Ag, yang menyatakan bahwa negara harus benar-benar serius melakukan penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada mereka yang melakukan penistaan agama. sebelum strategi persuasif dan pembinaan pelaku digunakan (Fauziah, 2019).

Selain itu, Hamka berpendapat bahwa orang Islam dilarang mengolok-olok sesembahan yang disembah oleh orang kafir karena hal itu akan menyebabkan mereka secara tidak sadar mengolok-olok Allah lagi. Beri mereka alasan yang masuk akal mengapa tidak baik menyembah berhala atau Tuhan lain selain Allah. Para pemuka agama mengatakan bahwa agama Islam jelas menetapkan hukuman mati bagi mereka yang melakukan penodaan karena penodaan merupakan pelanggaran terhadap rukun iman, yang berarti mereka telah murtad. Selain itu, siapakah yang memiliki wewenang tertinggi untuk menetapkan jenis penistaan agama yang berbeda? Dua kelompok pemimpin agama berpendapat bahwa pemerintah melalui kementerian agama dan ormas Islam hanya memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa kekuasaan yang jelas. Kelompok pertama berpendapat sebaliknya. Menurut pendapat kedua, Majelis Ulama Indonesia memiliki otoritas tertinggi untuk menetapkan penistaan agama. sementara pemerintah bertanggung jawab atas penegakan hukum.

4. KESIMPULAN

Penistaan agama adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang melukai, menghina, dan merupakan pelanggaran hukum. Seseorang dianggap menistakan agama jika menghina nabi, kitab suci, ajaran agama, atau mengucapkan atau melakukan sesuatu yang merendahkan simbol agama. Ini bertentangan dengan standar agama Islam yang diturunkan melalui Alquran dan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, dan mereka yang melakukannya diancam dengan hukuman yang berat. Penodaan agama dilarang oleh hukum Islam dan hukum agama lainnya. Karena alasan politik, penodaan agama terjadi di Indonesia dan di negara lain. Perselisihan dan bentrokan dapat menyebabkan perbedaan agama di masyarakat jika orang muslim dan non-muslim berkumpul untuk hidup damai.

Sanksi pidana dalam KUHP bersifat reaktif, sedangkan sanksi tindakan bersifat

antisipatif. Pasal 2 UU PNPS No. 1/1965 (JO UU No. 51/1965) dan pasal 156a KUHP mengatur sanksi penodaan agama yang dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga lima tahun. Pasal 2 UU PNPS No. 1/1965 menyatakan bahwa "barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri, atau Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri".

DAFTAR PUSTAKA

- ABD RAIS, A. R. B. I. N. (2023). *KONSEP TOLERANSI PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI (STUDI ANALISA PENAFSIRAN AYAT-AYAT INTERAKSI MUSLIM DENGAN NON-MUSLIM)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Abqori, M. (2022). *AULIYA'DALAM SURAT AL-MAIDAH AYAT 51 MENURUT TAFSIR IBNU TAHAWI: STUDI INTERTEKSTUALITAS*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Akhyar, M., Junaidi, J., Supriadi, S., Febriani, S., & Gusli, R. A. (2024). Implementasi Kepemimpinan Guru PAI dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Melalui Pemanfaatan Teknologi di Era Digital. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(6), 4234–4248.
- Akhyar, M., Nelwati, S., & Khadijah, K. (2023). PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI PENGINTEGRASIAN KURIKULUM MERDEKA DI SMAN 1 2X11 KAYUTANAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN. *Jurnal Al-Fatih*, 6(2), 147–164.
- Akhyar, M., & Zalnur, M. (2024). Pembentukan Kepribadian Muslim Anak di Masa Golden Age Melalui Pendidikan Profetik Keluarga di Era Digital. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 23(1), 130–140.
- Alwi, M. (2018). *Konsep Penistaan Agama Dalam Al-Quran (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)*. IAIN Kediri.
- Aziz, A. (2018). Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2(2), 136–148.
- Fauziah, N. (2019). *Penistaan Agama Dalam Perspektif Alquran (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)*. Universitas Islam Negeri" SMH" Banten.
- Jamaludin, R., Rokim, S., & Bafadhol, I. (2023). Pendusta Agama Perspektif Mufassir Kajian Tafsir Tahlili Surat Al-Ma'ûn. *Cendikia Muda Islam: Jurnal Ilmiah*, 3(02).
- Qohariyani, U. (2019). *Penistaan Agama Perspektif Al-Quran (Kajisan Kitab Tafsir Klasik, Pertengahan, dan Kontemporer)*.
- Susanti, R. (2022). PENDIDIKAN SOSIAL PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *FIKRUNA: Jurnal*

Kependidikan Dan Kemasyarakatan, 4(1), 21–37.

ZULHAMDI, A. (2021). *FENOMENA PENISTAAN AGAMA PERSPEKTIF SAYYID QUTUB TELA'AH TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.